

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI *METRAEH* DAN *NYALENEH* DALAM MASA PERTUNANGAN DI DESA DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis terhadap Latar Belakang Tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan

Berdasarkan temuan yang penulis tulis dalam bab III, hal-hal yang bisa dikatakan sebagai latar belakang adanya tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* adalah sebagai berikut:

a. Merasa “memiliki”

Masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah “dimiliki” oleh si laki-laki. Maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* sebagai bentuk kepeduliannya. Tidak hanya seperti itu saja, bahkan membantu calon mertua seperti mencari rumput dan menanam makanan pokok di ladang. Hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. Hal ini seperti pendapat Surfawi yang mengungkapkan bahwa:

“Iya dulu saya melakukan tradisi ini, kan tunangan seakan-akan sudah “memiliki”. Jadi *metraeh* dan *nyaleneh* kepada pihak calon istri menjadi tanggungan calon suami. Ini sudah menjadi tradisi meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban. Maksudnya bagi orang-orang mampu saja yang melakukan hal ini.”¹

Dan pendapat bapak Suhdi yang mengatakan bahwa:

Saya telah melakukan tradisi ini karena kami telah dalam ikatan tunangan dan saya merasa sudah merasa “memiliki” tapi calon istri saya dalam pengawasan saya dan seharusnya kalau mempunyai harta memberikannya tiap bulan dan bahkan

¹ Surfawi, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 April 2014.

membantu calon mertua mencari rumput atau bekerja di ladang.”²

Bagi orang madura yang mempunyai sifat keras, si perempuan yang telah ditunangi harus patuh kepada si laki-laki (memiliki hak sepenuhnya). Maksudnya, harus patuh apabila diajak untuk menemani bepergian. Apabila keinginan itu tidak dipenuhi, hal ini bisa menjadikan hubungan pertunangan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki memiliki hak penuh terhadap si perempuan.

Islam telah memberikan ajaran untuk melakukan hubungan pertunangan untuk melanjutkan kepada sebuah pernikahan yang sah. Yang perlu ditegaskan bahwa pertunangan belum mempunyai ikatan yang sah seperti ikatan pernikahan. Pertunangan itu sama halnya seseorang menawar barang yang akan dibelinya. Sebelum akad pembelian dilaksanakan, maka barang masih belum dimiliki secara sah. Sama halnya dengan pertunangan, sebelum ada akad pernikahan, maka si pasangan belum menjadi milik yang secara sah menurut syariat sampai terlaksananya akad pernikahan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ
يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ³

Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. melarang orang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, atau meminang wanita

² Suhdi, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 April 2014.

³ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, (t.tp.: Arkola, 2004), 149.

yang sedang dipinang saudaranya sampai orang yang meminang tersebut itu mengundurkan diri atau memberikan izin.

Dari hadis di atas memberikan pengertian bahwa meminang pinangan orang lain itu dilarang kecuali ada persetujuan dari pihak yang meminang terlebih dahulu. Di sisi lain hadis ini menjelaskan bahwa pertunangan belum mempunyai ikatan yang sah seperti akad pernikahan. Pertunangan diibaratkan dengan penawaran barang yang belum mempunyai hak milik penuh bagi penawarnya sehingga membelinya secara sah.

Jadi jika masih dalam masa pertunangan belum ada akibat hukum dan tidak dibolehkan seorang laki-laki merasa “memiliki” si perempuan di luar batas ajaran Islam.

b. Kekuatan dan kekuasaan di pihak laki-laki

Menurut warga Gili Timur, “seorang laki-laki lebih tinggi statusnya daripada seorang perempuan.” Maka sepatutnya tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam masa pertunangan. Pihak laki-laki memiliki kekuasaan untuk menjaga dan membawa si perempuan. Bahkan seorang laki-laki bisa memutuskan hubungan pertungannya tanpa alasan yang jelas. Dan pihak perempuan tidak bisa menolak atas keputusan si laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh bapak Badir bahwa:

“Seorang laki-laki itu lebih tinggi statusnya daripada perempuan. Seorang laki-laki mempunyai hak penuh untuk melanjutkan

hubungan atau memutuskan pertunangan walaupun tanpa alasan yang pasti atau jelas.”⁴

Hal ini menunjukkan bahwa status laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Pertunangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Dalam ajaran Islam ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan pertunangan tersebut. Misalnya dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain yang dirasakan menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai, maka membatalkan pertunangan dalam hal seperti ini tidaklah dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji, dan tidak pula termasuk kategori orang yang mempunyai sifat kemunafikan seperti di atas.⁵

Masing-masing pihak mempunyai hak penuh untuk membatalkan pertunangannya, bahkan Islam pun tidak memberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Namun, apabila membatalkan pertunangan tanpa

⁴ Badir, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 29 Juli 2014.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29.

adanya sebab yang dibenarkan oleh *syar'i* termasuk perbuatan yang tercela baik dimata manusia maupun Allah. Sebab, pertunangan adalah janji akan menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa sebab termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik⁶.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ada tiga tanda orang munafik; apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari dan apabila dipercaya ia berkhianat.”

Pemutusan hubungan pertunangan oleh si laki-laki secara sepihak tanpa mempertimbangkan pihak si perempuan itu merugikan pihak perempuan dan hal ini merupakan diskriminasi seorang perempuan oleh laki-laki. Maka hal ini sepatutnya tidak dilakukan oleh semua orang dan khususnya masyarakat Gili Timur yang mempunyai anggapan bahwa status laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan hal ini sangat merugikan perempuan serta bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

B. Analisis terhadap Persepsi-Persepsi Masyarakat Gili Timur mengenai Tradisi *metrach* dan *nyaleneh* di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan

Berdasarkan data yang telah diperoleh, masyarakat Gili Timur memiliki adat tersendiri dalam pelaksanaan pertunangan. Khususnya dalam tradisi *metrach* dan *nyaleneh*, penulis mendapatkan persepsi-persepsi masyarakat mengenai tradisi ini. Meskipun, dalam hukum Islam pertunangan

⁶ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bahrud Fanani, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), 50.

belum berakibat hukum, namun menurut pandangan sebagian masyarakat Gili Timur pertunangan sudah merasa memiliki kewajiban, khususnya dalam hal mengeluarkan zakat (*metrach*) dan memberikan baju baru (*nyaleneh*) di bulan Ramadan bagi si perempuan. Selain karena warisan kebiasaan nenek moyang atau adat, adapun persepsi-persepsi masyarakat dan juga mengantarkan kepada pernikahan yang bahagia sebagai berikut:

1. Pembelajaran dalam hal tanggung jawab

Tradisi ini merupakan pembelajaran bagi calon suami untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap calon istri. Sebagai calon suami harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap calon istrinya dimulai dengan mengeluarkan zakat si perempuan dan membahagiakan calon istri dengan membelikan baju baru dan diikuti dengan memenuhi kewajiban lainnya.

Hal ini merupakan pembelajaran agar terbina pernikahan yang sakinah mawadah dan rahmat. Karena memberikan pelajaran bagi calon suami untuk bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mencari dan memberikan hasil nafkahnya untuk keluarga khususnya dalam mengeluarkan zakat dan memberikan pakaian bagi calon istri.

Hal ini sejalan potongan firman Allah dalam surah Al-Baqarah

(2) ayat 233:

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁷

⁷ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.

...dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf...

Jadi hal ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

2. Kedermawanan

Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* memberikan contoh bahwasanya tradisi ini mengingatkan akan kedermawanan. Sebagai bentuk keseriusan terhadap calon istri, pihak calon suami memberikan hadiah-hadiah baik berupa uang ataupun barang-barang berharga dalam masa pertunangan.

Kedermawanan juga salah satu cara untuk meraih kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمَقْلُ
وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Usaha (bersedekah) seseorang yang kekurangan dan mulailah bersedekah dari orang kamu tanggung."⁸

Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* mengajarkan untuk bersikap dermawan terhadap keluarga yang akan membawa kepada pernikahan yang sakinah mawadah dan penuh rahmat.

⁸ Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Hadis Dhaif Al-Baihaqi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1997), 75.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Metraeh* dan *Nyalench* di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan

Sudah diketahui dari bab III bahwasanya di desa Gili Timur memiliki tradisi tersendiri dalam proses pertunangan dan hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam masa pertunangan. Diantaranya adalah tradisi *metraeh* dan *nyalench* yang diwarisi oleh nenek moyang dahulu. “Hal ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat Gili Timur” seperti itulah yang diungkapkan oleh salah satu warga Gili Timur.⁹ Tidak dapat dipungkiri hal ini harus dilakukan meskipun diantara orang yang bertunangan belum resmi telah melakukan akad nikah karena dalam hukum Islam, bertunangan belum terjadi akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam hukum Islam memang diperbolehkan untuk bertunangan yang dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 تَعْرُومُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{١٠} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

⁹Rumsiyah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 17 Mei 2014.

¹⁰ Ibid., 30.

maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Meskipun secara khusus ayat ini menerangkan tentang bolehnya meminang secara sindiran saja bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang ditalak tiga. Namun secara umum ayat di atas memerintahkan untuk melakukan pertunangan sebelum melakukan akad pernikahan.

Selanjutnya Rasulullah memerintahkan untuk melakukan melihat pasangan pertunangan.

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ.

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah. (riwayat ahmad).

Dari dalil-dalil diatas menjelaskan bahwasanya Allah swt dan Rasulullah membolehkan untuk melakukan pertunangan sebelum menikah agar nanti kita bisa mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmat.

Dalil di atas juga diperjelas dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 yang menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan

dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹¹

Sedangkan yang terjadi di desa Gili Timur ini, bahwa ada tradisi *metrach* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan. Yang mengharuskan orang yang bertunangan, si laki-laki mengeluarkan zakat fitrahnya kepada si perempuan yang dikenal dengan istilah *metrach*. Dan *nyaleneh* yakni si laki-laki memberikan baju baru kepada si perempuan di bulan Ramadan. Hal ini memberikan indikasi bahwa telah ada hak dan kewajiban dalam masa pertunangan.

Zakat merupakan suatu kewajiban individu yang harus ditunaikan. Allah berfirman dalam Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ¹²

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat.

Dan diperjelas oleh sabda Rasulullah:

¹¹ Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Rhedbook Publisher, 2008), 507.

¹² Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 285.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ¹³

Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan anak-anak maupun dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi shalat idul fitri.

Dalam hadis-hadis di atas menerangkan bahwa dari kata *farāḍa* menunjukkan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Kewajiban ini ditujukan kepada seluruh orang muslim, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah anak yatim diambil dari hartanya sendiri bila mempunyai harta; bila ia tidak mempunyai harta, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh penanggung jawabnya. Budak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi dibebankan kepada tuannya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib dikeluarkan oleh suaminya karena diikutkan dengan kewajiban nafkah. Namun, Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib atas dirinya sendiri karena berpegang kepada makna lahiriah sabda Nabi saw. yang mengatakan “atau perempuan”¹⁴

¹³ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis...*, 96.

¹⁴ 'Alawi Abbas Al-Maliki, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*, Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 130.

Dan seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadis

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.¹⁵

“Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung”

Sanad hadis di atas daif, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang lain wajib atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya, begitu jumbuh ulama.

Dalam tradisi *metraeh* yang dilakukan oleh masyarakat Gili Timur, memberikan pengertian bahwa zakat fitrah si perempuan sudah berada dalam tanggungannya si laki-laki. Dan hal ini sah-sah saja dilakukan karena tidak melanggar aturan hukum zakat fitrah.

Sedangkan tradisi *nyalench* yang dilakukan oleh masyarakat Gili Timur merupakan suatu pemberian yang disebut dengan hadiah atau sedekah. Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah. Hal sejalan dengan sabda Rasul saw:

¹⁵ Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Hadis Dhaif Al-Baihaqi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1997), 62.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَحِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ عَابِدٍ بِخَيْلٍ¹⁶

Dari Abu Hurairah ra berkata: Nabi saw bersabda: “orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Dan orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Dan Allah lebih menyukai orang bodoh yang dermawan daripada hamba yang pelit.”

Rasul saw. juga bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جِهْدُ الْمُقْلِ،
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.¹⁷

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, ada yang bertanya kepada rasul saw., “Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?” beliau menjawab, “Usaha (bersedekah seseorang yang kekurangan, dan mulailah bersedekah dari orang yang kamu tanggung)”

Tradisi *nyaleneh* ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tradisi ini menjejarkan bahwa kita harus menjadi orang yang dermawan yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain yang menyenangkan.

Tradisi *metrach* dan *nyaeleneh* termasuk adat yang dalam hukum Islam dikenal dengan *urf*. Dan *urf* merupakan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan hujjah yang termasuk dalam bagian ijtihad. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kalangan ulama:

¹⁶Abbas Al-Maliki, *Ad-Darut Taimiyah fi Takhrij Ahādīs*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992), 111.

¹⁷ ‘Alawi Abbas Al-Maliki, *Penjelasan Hukum-Hukum...*, 75.

*Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.*¹⁸

Tradisi *metrach* dan *nyalench* juga memenuhi persyaratan ‘urf yaitu:

1. ‘Urf harus berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dan mayoritas masyarakat Gili Timur melakukan tradisi ini.
2. ‘Urf harus termasuk ‘urf yang ṣaḥīḥ, artinya tidak bertentangan dengan naṣ, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung naṣ bisa diterapkan. *Metrach* dan *nyalench* tidak melanggar naṣ baik Alquran maupun hadis.
3. ‘Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada ‘urf, artinya kebiasaan itu memang benar-benar telah dilakukan. Dan tradisi ini telah dilakukan jauh sejak nenek moyang silam.¹⁹

Dilihat dari keabsahannya tradisi ini merupakan *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (‘urf yang absah) yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Sinar Jaya, 1998), 78.

¹⁹ Ibid., 144-145.

Jadi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* merupakan tradisi yang dibenarkan oleh hukum Islam dan sepatutnya dipertahankan demi kemaslahatan yang melakukannya. Namun hal ini jangan dianggap sebagai suatu kewajiban syariat.